



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa pengaturan terhadap pemeliharaan dan penertiban hewan ternak dilakukan untuk menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum, kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan kepentingan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat;
6. Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak adalah kegiatan meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan kepentingan pengawasan.
7. Hewan Ternak adalah hewan yang ada di darat dan berkaki empat yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya terkait dengan pertanian;
8. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
9. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
10. Pejabat yang berwenang adalah orang yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat keterangan hewan ternak;
11. Peternak adalah setiap orang atau badan hukum dan atau buruh ternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan;
12. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
13. Identitas ternak adalah tanda khusus yang diberikan pada hewan ternak sebagai bukti kepemilikan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan ketertiban serta kesehatan.

Pasal 3

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
- b. kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, dan pencegahan penularan penyakit.

BAB III PENERTIBAN PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

Setiap peternak diharuskan mempunyai kandang/pagar untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 6

- (1) Setiap peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan ternak wajib dijaga oleh pemilik atau pengembalanya.
- (2) Bagi peternak yang tidak mengembalakan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkannya dalam kandang atau pagar.
- (3) Setiap pemeliharaan hewan ternak wajib melakukan pengawasan dan tidak membiarkan keluar dari lingkungan pemeliharaannya.

Pasal 7

Khusus bagi hewan ternak tunggangan, hewan ternak penghela atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan pemilik/penggiring hewan dimaksud .

Pasal 8

- (1) Setiap hewan ternak dan hewan peliharaan harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan.
- (2) Ketentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 9

- (1) Peternak diharuskan menjaga kesehatan ternak atau hewan peliharaan dari gangguan penyakit ternak/hewan peliharaan.

- (2) Untuk menjamin kesehatan ternak atau hewan peliharaan, pemilik ternak harus memvaksinasi ternak atau hewan peliharaannya secara teratur.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat gejala ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka peternak harus melaporkan kepada petugas atau instansi terkait.
- (2) Berdasarkan laporan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka petugas atau instansi terkait wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan secara intensif.
- (3) Segala biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peternak.

Pasal 11

- (1) Apabila ditemukan indikasi penyakit hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut dapat menular, petugas atau instansi terkait diharuskan melakukan karantina pada suatu tempat khusus untuk dilakukan observasi.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan karantinan dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Hewan ternak dan hewan peliharaan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya;
 - b. Apabila ternak atau hewan peliharaan tersebut mati dan atau harus terpaksa dibunuh, pemilik ternak atau hewan peliharaan tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 12

- (1) Petugas bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan yang menjadi sumber penyebaran penyakit.
- (2) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan-hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner yang berlaku.
- (3) Tindakan operasi penertiban dilaksanakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari hewan tertentu, hewan peliharaan baik yang berada dibawah penguasaan pemiliknya maupun yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 13

Berdasarkan alasan dan pertimbangan kepentingan umum, kesehatan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, pemilik ternak dan hewan peliharaan yang terkena operasi penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan dan atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun, dan ladang milik orang lain serta fasilitas umum dan kawasan-kawasan tertentu yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penggembalaan.

Pasal 15

- (1) Setiap peternak dilarang menyembelih hewan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Pengaturan hewan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditangkap dan ditahan oleh Petugas untuk diketahui siapa pemiliknya.
- (2) Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka dinyatakan hewan ternak tersebut dianggap tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan ternak tersebut disita dan di lelang di muka umum.
- (3) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata ada orang yang mengaku hewan ternak tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dari pekon/kelurahan maka kepada pemilik atau pemelihara hewan ternak tersebut selain diberlakukan ketentuan pidana, juga dibebankan biaya atau perawatan selama hewan tersebut ditahan.

Pasal 17

Apabila terjadi kerusakan dan kerugian maupun kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan akibat dilepaskannya hewan ternak maka hal ini menjadi tanggung jawab pemilik hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang menyembelih hewan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaksanaan pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan secara bertahap yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pasal 23

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 tidak berlaku jika terjadi keadaan *force majeure*.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Februari 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2